

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dimana sebagian pendapatannya bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembayaran negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan daerah serta meningkatkan pendapatan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah

tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut (Wulandari, 2018) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Menurut (Siahaan, 2010) mengatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikan adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Sebagai salah satu kabupaten yang menjadi daerah perlintasan yang sekaligus menjadi pintu gerbang kawasan menuju provinsi Jawa Tengah yang dengan begitu memberikan peluang yang sangat besar terhadap peningkatan pembangunan di kabupaten Cirebon. Meningkatnya pembangunan di kabupaten Cirebon memungkinkan akan menjadi faktor-faktor penunjang pendapatan daerah yang diyakini semakin bertambah pesat nantinya dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah.

Kabupaten Cirebon juga menjadi salah satu kabupaten yang memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel dan restoran, karena Kabupaten Cirebon dulunya merupakan daerah transit untuk menuju ke

daerah tujuan wisatawan dan sekarang kabupaten Cirebon merupakan daerah tujuan dari masyarakat daerah lain, sehingga banyak menarik investor untuk berinvestasi dalam bentuk sebuah bangunan hotel, motel, rumah penginapan, dan sebagainya. Selain itu juga karena kabupaten Cirebon yang begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak gemar untuk berkumpul dan menghabiskan waktu di tempat-tempat tongkrongan, rumah makan, restoran, cafe yang terus dibangun di wilayah kabupaten Cirebon, sehingga pajak hotel dan pajak restoran sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Cirebon. Berikut daftar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran periode 2015-2018:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cirebon
tahun 2014-2018

Tahun	Jenis Pajak					
	Pajak Hotel			Pajak Restoran		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2014	4.221.000.000	4.350.919.452	103,08	5.259.000.000	6.012.189.272	114,32
2015	4.300.000.000	4.693.174.975	109,14	5.760.000.000	6.513.028.678	113,07
2016	4.450.000.000	4.635.322.678	104,16	9.500.000.000	10.205.162.217	107,42
2017	4.000.000.000	4.448.769.148	111,22	11.500.000.000	12.572.591.308	109,33
2018	4.725.000.000	5.493.399.088	116,26	12.625.000.000	14.846.857.359	117,60

Sumber: Bappenda Kabupaten Cirebon

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahun pemerintah kabupaten Cirebon selalu menaikkan target penerimaan pajak hotel dan restoran. Walaupun target semakin meningkat, penerimaan pajak hotel dan restoran selalu melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Artinya masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar pajak daerah yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut merupakan data kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah:

Tabel 1.2

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jenis Pajak	Realisasi Pajak	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
1	2014	Pajak Hotel	4.350.919.452	452.799.616.980	0,96
		Pajak Restoran	6.012.189.272		1,33
2	2015	Pajak Hotel	4.693.174.975	478.690.101.570	0,98
		Pajak Restoran	6.513.028.678		1,36
3	2016	Pajak Hotel	4.635.322.678	462.956.910.180	1,00
		Pajak Restoran	10.205.162.217		2,20
4	2017	Pajak Hotel	4.448.769.148	481.775.052.046	0,92
		Pajak Restoran	12.572.591.308		2,61
5	2018	Pajak Hotel	5.493.399.088	501.983.814.643	1,09
		Pajak Restoran	14.846.857.359		2,96

Sumber: Bappenda Kabupaten Cirebon

Pada tabel 1.2 dapat dilihat meskipun realisasi pajak hotel dan pajak restoran selalu melampaui target yang ditetapkan, tetapi dalam kenyataannya pajak hotel dan pajak restoran ini hanya memberikan kontribusi beberapa persen saja dalam pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan pajak yang lainnya, hal ini sehingga membuat peneliti tertarik dalam membahas hal ini dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pajak hotel dan pajak restoran sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Fiskal dan Moneter dengan topik bahasan Pajak Daerah.

b. Jenis Masalah

Rendahnya tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon.

2. Batasan Masalah

Untuk memberikan gambaran yang jelas disamping karena berbagai keterbatasan, maka diperlukan batasan masalah. Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti, dibatasi yang terkait dengan pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Lembaga (Bappenda Kabupaten Cirebon)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

b. Bagi Peneliti

- 1) Peneliti dapat mengetahui berbagai permasalahan di Bappenda Cirebon khususnya di penerimaan pajak daerah.
- 2) Peneliti berharap semoga menjadi bahan pemikiran maupun alternatif referensi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperluas wawasan mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Bagi Akademik

Sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Studi Perbankan Syariah sebagai sumbangsih pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIK

BAB II berisi kajian teoritik yang dimulai dengan landasan teori yang menjelaskan tentang pendapatan asli daerah, pajak hotel, dan pajak restoran. Setelah kajian teori kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

BAB III sebagai gambaran proses penelitian di lapangan disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep yang relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana

metodologi yang dimaksud meliputi: jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu pembahasan mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Cirebon tahun 2014-2018.

BAB V : PENUTUP

BAB V terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu saran berisi rekomendasi dari penelitian yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

